

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Kamis tanggal 18 Januari 2024. Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 11 September 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Tri Hartati binti Sumarsono, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 12 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Seneng RT. 10 RW. 8, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun sekarang tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara :

Sularto bin Suwarno Sebagai Pemohon;

melawan

Tri Hartati binti Sumarsono Sebagai Termohon;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 17 Januari 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Sularto bin Suwarno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Tri Hartati binti Sumarsono) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.



a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.b.
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

Nindia Viva Pramudha W., S.H.

RSAAK
RUMAH SAKIT AGAMA

Instagram: @pengadilan_agama_sukoharjo
Facebook: Pengadilan Agama Sukoharjo
Telp: 081524029955

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau jampi dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://ajwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

STOP
KORUPSI
Bangga menjadi bangsa